



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : **YAHYA;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 28 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Doro to'i, Kelurahan
Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh);

Terdakwa Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **FANDI ADE SAPUTRA Alias FANDI;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 16 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Doroto'i II, Kelurahan
Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten
Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Tedakwa Fandi Ade Saputra alias Fandi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 3

Nama lengkap : **ARDI RANGGA NATA Alias ARDI;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 1 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu,
Kabupaten Dompu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ardi Rangga Nata Alias Ardi ditahan dalam perkara lain

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 11/Pid.B/2021/PN

Dpu tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 19

Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yahya, dkk** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencuriandalam keadaan memberatkan**", dalam sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Yahya, dkk** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit laptop merk Toshiba ;
- 1 (satu) unit laptop merk asus

Dikembalikan kepada Dinas Dikpora melalui saksi Nunung Farida

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Yahya bersama-sama dengan terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata, pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020, bertempat di ruangan kantor Dinas

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikpora, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu“ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa I. Yahya bersama-sama dengan terdakwa II. Fandi Ade Saputra, dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata sedang duduk nongkrol di taman kota dompu sambil merencanakan ingin mengambil barang yang ada di kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, kemudian para terdakwa berangkat berjalan kaki bersama-sama menuju Kantor Dinas Dikpora tersebut, lalu setibanya para terdakwa di depan kantor dinas Dikpora tersebut, kemudian terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata masuk kedalam halaman kantor dinas Dikpora tersebut sedangkan terdakwa I. Yahya menunggu di luar pagar untuk memantau Psituasi, lalu ketika terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata berada didalam halaman kantor Dinas Dikpora tersebut, kemudian terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata melihat dan mengambil satu buah besi disekitar halaman kantor dinas Dikpora tersebut, lalu terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata mengecek satu persatu ruangan kantor Dinas dikpora tersebut, dan langsung terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata membuka grendel pintu ruangan kepegawaian Umum, kemudian terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata masuk kedalam ruangan kepegawaian umum tersebut, lalu terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata mengambil barang berupa 2 (dua) unit laptop merk Thosiba dan merk Asus yang berada didalam laci meja tersebut dengan cara mencongkel dengan menggunakan besi yang ditemukan oleh terdakwa dihalaman kantor dinas dikpora tersebut, lalu terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata langsung mengambil dan membawa kabur 2 (dua) unit laptop meninggalkan kantor dinas Dikpora tempat kejadian tindak pidana tersebut menuju ke taman kota Dompu dan bertemu dengan terdakwa I. Yahya dan menyampaikan bahwa terdakwa II. Fandi Ade Saputra dan terdakwa III. Ardi Rangga Nata sudah berhasil mengambil 2 (dua) unit laptop dari kantor Dinas dikpora tersebut. Selanjutnya terdakwa I. Yahya langsung menjual 2 (dua) unit laptop tersebut dan hasilnya dinikmati bersama-sama oleh para terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, barang Inventaris Dinas Dikpora mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nunung Farida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sekarang ini ada masalah pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah sampai di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku dalam terjadinya pencurian tersebut adalah Terdakwa YAHYA, Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA, Terdakwa AEDI RANGGA NATA, yang menjadi korban selaku pemilik barang adalah Dinas DIKPORA kabupaten Dompu;
- Bahwa barang milik Dinas DIKPORA Kab. Dompu yang telah dicuri oleh Terdakwa YAHYA, Terdakwa FANDI SAPUTRA dan Terdakwa ARDI RANGGA NATA tersebut yaitu berupa 2 (dua) unit Laptop diantaranya 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna hitam;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa YAHYA, Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA dan Terdakwa ARDI RANGGA NATA tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2020 namun saksi tidak mengetahui secara pasti sekitar pukul berapa Terdakwa YAHYA, Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA dan Terdakwa ARDI RANGGA NATA melakukan pencurian tersebut, dan saksi baru mengetahui terkait dengan kejadian pencurian tersebut yaitu pada sekitar 08.30 wita yang mana kejadian pencurian tersebut terjadi di dalam ruangan Umum dan Kepegawaian Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu;
- Bahwa posisi terakhir 2 (dua) unit laptop tersebut sebelum dicuri berada di dalam laci meja di dalam ruangan Umum dan Kepegawaian Kantor Dinas Dikpora kabupaten Dompu;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Kantor Dinas Dikpora Kabupaten Dompu mengalami kerugian sekitar Rp.4.500.000, - (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa nama teman saksi yang pakai laptop merk asus adalah Suwarti;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil dua buah laptop;
 - Bahwa saksi simpan 1 (satu) buah laptop di dalam laci meja saksi dan laptop yang 1 (satu) di bagian umum;
 - Bahwa ruangan yang dimasuki oleh Para Terdakwa ada dua ruangan di ruangan saksi dan ruangan bagian umum;
 - Bahwa Laptop tersebut disimpan di dalam laci meja yang dicungkil oleh Para terdakwa;
 - Bahwa saksi selalu mengunci laci meja saksi;
 - Bahwa ruangan selalu dikunci setiap hari karena ada penjaga yang kunci;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah datang ke kantor pagi kemudian melihat pintu laci meja saksi terbuka dan melihat laptop yang saksi simpan sudah tidak ada;
 - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang hanya laptop itu saja;
 - Bahwa Laptop yang saksi pakai itu adalah punya Kantor;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat

bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Irawan Ardian Makruf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa di persidangan sekarang ini sehubungan saksi bersama rekan saksi pernah mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga telah melakukan pencurian di kantor Dikpora Kabupaten Dompu dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam;
- Bahwa Saksi mengamankan 3 (tiga) orang yang diduga telah melakukan pencurian di kantor dikpora kabupaten Dompu yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di taman kota yang beralamat Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 21.00 wita tim khusus polsek kota Dompu mengamankan terdakwa FANDI ADE SAPUTRA, Terdakwa ARDI RANGGA NATA karena diduga melakukan pencurian di kelurahan Bali Satu, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan pengembangan dan menginterogasi kedua pelaku tersebut dan kedua pelaku pencurian mengaku pernah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam dikantor dikpora Kabupaten Dompus bersama Terdakwa YAHYA dan menjual barang hasil curian tersebut di desa O'o Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa YAHYA dan Terdakwa YAHYA berhasil diamankan di taman Kota Dompus selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan pencarian barang bukti di Desa O'o dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam dari MUHAMMAD NATSIR dan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam dari sdr. MAHFUD selanjutnya barang bukti tersebut langsung dibawa ke polres Dompus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan mereka pada saat melakukan aksinya mencuri ada yang menunggu di luar dan dua orang yang kedalam ruangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 1 Yahya** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah terkait Terdakwa telah membantu menjual barang hasil pencurian;
- Bahwa barang yang Terdakwa jual yang merupakan hasil pencurian tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pergi menjual 1 (satu) unit laptop Merk. Toshiba warna hitam tersebut bersama dengan Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA dan Terdakwa ARDI RANGGA NATA Alias ARDI;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam sekitar bulan Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 wita di Toko elektronik yang berada di Dusun kala Barat Desa O'o Kecamatan Dompus Kabupaten Dompus;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merk. Toshiba warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual 1 (satu) unit laptop merk. Toshiba warna hitam dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa dan Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA serta Terdakwa ARDI RANGGA PUTRA di bagi masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uang Rp.100.000,- Terdakwa belikan rokok;
- Bahwa sekitar bulan oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita (dini hari) Terdakwa berada di taman kota Dompus, Terdakwa dan Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA serta Terdakwa ARDI RANGGA NATA Alias ARDI memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk melakukan pencurian, selanjutnya pada saat berada di depan kantor Dikpora Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA serta Terdakwa ARDI RANGGA NATA masuk kedalam kantor Dikpora kab. Dompu, sedangkan Terdakwa menunggu diluar sambil memantau situasi akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak jadi memantau, melainkan Terdakwa pergi menuju taman Kota Dompu, selanjutnya pada saat berada di taman kota Dompu tiba-tiba datang Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA dan Terdakwa ARDI RANGGA NATA dengan membawa 2 (dua) unit laptop yang mereka ambil di Kantor Dikpora kabupaten Dompu, selanjutnya terhadap 2 (dua) unit laptop tersebut di simpan di rumah Terdakwa ARDI RANGGA NATA;

- Bahwa Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA dan Terdakwa ARDI RANGGA NATA pergi menjual 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih tanpa Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa 2 Fandi Ade Saputra alias Fandi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban terhadap pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga (Dikpora) Kab.Dompu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa ARDI RANGGA NATA dan Terdakwa YAHYA ;
- Bahwa Awalnya pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita (dini hari) Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARDI RANGGA NATA dan Terdakwa YAHYA duduk di taman kota selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dikantor Dikpora Kabupaten Dompu, kemudian terdakwa berjalan kaki dari taman kota Dompu menuju Kantor Dikpora setelah sampai didepan Kantor Dikpora Kabupaten Dompu selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa ARDI RANGGA NATA alias ARDI memanjat pagar kantor dikpora untuk bisa masuk kedalam halaman kantor sedangkan Terdakwa YAHYA menunggu di luar sambil memantau situasi diluar kantor Dikpora setelah berhasil masuk kedalam halaman kantor kemudian Terdakwa melihat di sekitar halaman ada 1 (satu) batang besi selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) batang besi kemudian Terdakwa dan Terdakwa ARDI RANGGA NATA Alias ARDI mengecek satu persatu ruangan kantor tepat didepan ruangan umum dan kepegawaian Terdakwa melihat di jendela ada dua meja yang digembok lacinya di dalam ruangan tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa ARDI RANGGA NATA Alias

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDI berniat untuk mencuri isi dalam laci meja yang digembok tersebut karena pintu ruangan dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa ARDI RANGGA Alias ARDI membuka grendel pintu ruangan tersebut untuk bisa membuka kuncinya setelah berhasil kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam ruangan tersebut selanjutnya Terdakwa mencongkel salah satu laci meja yang digembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang besi yang terdakwa temukan sebelumnya tersebut sehingga membuat laci meja berhasil dibuka saat itu dimana didalam laci meja yang berhasil dibuka tersebut terdapat 1 (satu) unit laptop merk. ASUS warna hitam kemudian Terdakwa mencongkel lagi laci meja yang lain yang digembok dengan menggunakan 1 (satu) batang besi sehingga membuat laci meja yang digembok tersebut berhasil dibuka dimana didalam laci meja tersebut terdapat 1 (satu) unit laptop juga yang merupakan merk Toshiba warna hitam kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit laptop asus dan Terdakwa ARDI RANGGA NATA Alias ARDI mengambil 1 (satu) unit laptop toshiba kemudian Terdakwa dan Terdakwa ARDI RANGGA NATA Alias ARDI langsung keluar dari kantor dikpora sambil membawa 2 (dua) unit laptop yang berhasil Terdakwa curi saat itu setelah berhasil keluar dari kantor tersebut Terdakwa melihat Terdakwa YAHYA tidak ada di luar kantor dikpora kemudian Terdakwa dan Terdakwa ARDI RANGGA NATA Alias ARDI memutuskan untuk pergi ditaman kota Dompu dan di sana suda ada Terdakwa Yahya;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa ARDI RANGGA NATA Alias ARDI dan Terdakwa YAHYA langsung membawa 2 (dua) unit laptop yang berhasil Terdakwa curi tersebut menuju rumah Terdakwa ARDI RANGGA NATA Alias ARDI yang berada di Dusun Sorisakolo Desa Sorisakolo Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu, selang dua hari atau tepatnya pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa mengajak Terdakwa YAHYA untuk pergi menjual salah satu laptop yang Terdakwa curi yang merupakan merek ASUS warna hitam ke Toko elektronik yang berada di Desa O'o dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya uangnya Terdakwa langsung bagi tiga kemudian keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Terdakwa ARDI RANGGA NATA Alias ARDI dan Terdakwa pergi menjual lagi 1 (satu) unit laptop Merk Toshiba warna hitam ke Toko Sentral Muslim yang berada di desa O'o Kecamatan Dompu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uangnya Terdakwa bagi tiga;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa 3 Ardi Rangga Nata alias Ardi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Awalnya pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wita (dini hari) Terdakwa bersama dengan Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA dan terdakwa YAHYA duduk di taman Kota selanjutnya Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian di Kantor Dikpora Kabupaten Dompu, kemudian Terdakwa berjalan kaki dari taman Kota Dompu menuju Kantor Dikpora setelah sampai didepan Kantor Dikpora Kabupaten Dompu selanjutnya Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA memanjat pagar kantor dikpora untuk bisa masuk sambil memantau situasi diluar kantor dikpora setelah berhasil masuk ke dalam halaman kantor sedangkan Terdakwa YAHYA menunggu di luar sambil memantau situasi di luar kantor dikpora setelah berhasil masuk ke dalam halaman kantor kemudian Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA mengambil 1 (satu) batang besi yang dia temukan di halaman kantor kemudian Terdakwa dan Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA mengecek satu persatu ruangan kantor tepat di depan ruangan umum dan kepegawaian Terdakwa melihat di jendela ada dua meja yang digembok lacinya di dalam ruangan tersebut kemudian Terdakwa dan Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA berniat untuk mencuri isi dalam laci meja yang digembok tersebut karena pintu ruangan dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa membuka gerendel pintu ruangan tersebut untuk bisa membuka kuncinya setelah berhasil kemudian Terdakwa berjalan masuk kedalam ruangan tersebut kemudian Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA mencongkel salah satu laci meja yang digembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) batang besi sehingga membuat laci meja berhasil dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam kemudian terdakwa FANDI ADE SAPUTRA mencongkel lagi laci meja yang lain yang digembok dengan menggunakan 1 (satu) batang besi sehingga membuat laci meja yang digembok tersebut berhasil dibuka dimana di dalam laci meja tersebut terdapat 1 (satu) unit laptop merk Toshisba warna hitam kemudian Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA langsung mengambil 1 (satu) unit laptop asus dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop toshiba kemudian Terdakwa dan Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA langsung keluar dari kantor dikpora;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA memutuskan untuk pergi ke taman kota Dompu, setelah sampai di taman Kota Dompu ternyata Terdakwa YAHYA sudah berada di taman Kota Dompu saat itu, selanjutnya Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA dan terdakwa YAHYA langsung membawa 2 (dua) laptop tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sorisakolo Desa Sorisakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, selang dua hari atau tepatnya pada tanggal 09 Oktober 2020 Terdakwa FANDI ADE SAPUTRA mengajak Terdakwa YAHYA untuk pergi menjual salah satu laptop yang terdakwa curi yang merupakan merk asus warna hitam ke toko elektronik yang berada di Desa O'o dengan harga Rp.600.000,- kemudian uangnya Terdakwa bagi tiga keesokan harinya Terdakwa bersama dengan terdakwa FANDI ADE SAPUTRA pergi menjual lagi 1 (satu) unit laptop merk Toshiba warna hitam yang terdakwa curi ke toko sentral muslim yang berada di Desa O'o Kecamatan Dompu kabupaten Dompu dengan harga Rp.1000.000,- kemudian uangnya kami bagi tiga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merek Toshiba ;
2. 1 (satu) unit laptop merek Asus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Dompu, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 secara bersama-sama telah mengambil barang inventaris milik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba dan 1 (satu) unit laptop merek Asus;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita Para Terdakwa sedang berkumpul di Taman Kota Dompu selanjutnya Terdakwa 2 merencanakan untuk melakukan pencurian di Kantor Dikpora kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berjalan kaki menuju Kantor Dikpora lalu setibanya di sana Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memanjat pagar untuk memasuki halaman Kantor Dikpora sedangkan Terdakwa 1 menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) batang besi kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membuka gerendel besi untuk dapat masuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu



ke dalam ruangan umum dan kepegawaian lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mencungkil laci meja kerja Saksi Nunung Farida yang terkunci dengan menggunakan 1 (satu) batang besi agar terbuka kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba di dalam laci tersebut kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membuka laci meja kerja lainnya dan juga mengambil 1 (satu) unit laptop merek Asus lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi meninggalkan kantor Dikpora dan menuju Taman Kota Dompur;

- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bertemu dengan Terdakwa 1 di Taman Kota Dompur selanjutnya Para Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba dan 1 (satu) unit laptop merek Asus pergi menuju rumah Terdakwa 3 yang terletak di Dusun Sorisakolo, Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompur, Kabupaten Dompur selanjutnya Para Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merek Asus seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merek Toshiba seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di toko yang berada di Desa O'o, Kecamatan Dompur, Kabupaten Dompur dan hasil penjualannya dibagi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba dan 1 (satu) unit laptop merek Asus merupakan barang inventaris Kantor Dikpora Kabupaten Dompur;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang inventaris Kantor Dikpora Kabupaten Dompur tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kantor Dikpora Kabupaten Dompur menderita kerugian sekitar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa 3 (tiga) orang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar masing-masing bernama **Yahya, Fandi Ade Saputra Alias Fandi, Ardi Rangga Nata Alias Ardi**, yang identitas selengkapannya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Dompu, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 secara bersama-sama telah mengambil barang inventaris milik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu berupa:

- 1 (satu) unit laptop merek Toshiba
- 1 (satu) unit laptop merek Asus;

Menimbang, bahwa niat Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita Para Terdakwa sedang berkumpul di Taman Kota Dompu selanjutnya Terdakwa 2 merencanakan untuk melakukan pencurian di Kantor Dikpora kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 berjalan kaki menuju Kantor Dikpora lalu setibanya di sana Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 memanjat pagar untuk memasuki halaman Kantor Dikpora Kabupaten Dompu sedangkan Terdakwa 1 menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) batang besi yang berada di halaman kantor Dikpora kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membuka gerendel besi untuk dapat masuk ke dalam ruangan umum dan kepegawaian lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mencungkil laci meja kerja Saksi Nunung Farida yang terkunci dengan menggunakan 1 (satu) batang besi agar terbuka kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merek Toshiba kemudian Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 membuka laci meja kerja lainnya dan juga mengambil 1 (satu) unit laptop merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asus lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pergi meninggalkan kantor Dikpora menuju Taman Kota Dompu;

Menimbang, bahwa di Taman Kota Dompu Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bertemu dengan Terdakwa 1 selanjutnya Para Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba dan 1 (satu) unit laptop merek Asus pergi menuju rumah Terdakwa 3 yang terletak di Dusun Sorisakolo, Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan barang-barang inventaris milik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu berpindah dari tempat semula dan penguasaannya telah beralih kepada Para Terdakwa maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil dan menguasai barang-barang inventaris milik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu selanjutnya Para Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit laptop merek Asus seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop merek Toshiba seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil penjualannya dibagi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti mengambil dan menjual barang-barang inventaris milik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu tersebut di mana perbuatan mereka dilakukan tanpa seizin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan Para Terdakwa bukan merupakan pegawai Kantor Dikpora yang diberi hak untuk menggunakan barang-barang tersebut maka unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Dompu, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah mengambil barang-barang inventaris milik Kantor Dikpora Kabupaten Dompu berupa 1 (satu) unit laptop merek Asus dan 1 (satu) unit laptop merek Toshiba dengan cara bekerja sama diawali dari Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 yang merencanakan perbuatannya di Taman Kota Dompu kemudian Para Terdakwa mendatangi Kantor Dikpora selanjutnya Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 masuk ke dalam Kantor Dikpora bertugas untuk mengambil barang-barang sedangkan Terdakwa 3

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas untuk berjaga memantau situasi di sekitar Kantor Dokpora kemudian Terdakwa 3 kembali lagi ke Taman Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit laptop merek Toshiba dan 1 (satu) unit laptop merek Asus patut untuk dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompu melalui Saksi Nunung Farida;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa 1 YAHYA, Terdakwa 2 FANDI ADE SAPUTRA Alias FANDI dan Terdakwa 3 ARDI RANGGA NATA Alias ARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 YAHYA, Terdakwa 2 FANDI ADE SAPUTRA Alias FANDI dan Terdakwa 3 ARDI RANGGA NATA**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit laptop merek Toshiba;

b. 1 (satu) unit laptop merek Asus;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Dompu melalui Saksi Nunung Farida;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh kami,

Rion Apraloka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H. , Rizky

Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu

Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh

Radityo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Rion Apraloka, S.H.

Rizky Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Muh. Nur

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)